

WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI RUMAH POTONG  
HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 91 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mengatur mengenai Tata Cara Pelaksanaa Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2958) Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 415);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

f.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Ambon.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
7. Juru pungut adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas.
9. Retribusi RPH adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan dan/atau pemakaian fasilitas RPH ternak termasuk pemeriksaan kesehatan sebelum dipotong yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Petugas pemeriksa adalah Dokter Hewan atau petugas keur master (petugas pemeriksa daging) yang ditunjuk pada Dinas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan dan daging di RPH.
11. Tempat Pemotongan Hewan yang selanjutnya disingkat TPH adalah bangunan yang digunakan untuk memotong hewan bagi konsumsi masyarakat.
12. Wajib Retribusi Jasa Usaha yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
14. Pembayaran adalah suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan sistem pemindahan sejumlah nilai uang dari Wajib Retribusi kepada penyedia jasa termasuk didalamnya berkaitan dengan penetapan pihak mana yang terlibat, batas waktu, aturan keterlambatan dan pelaksanaan pengangsuran pembayaran.
15. SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar.

f

16. Pembayaran Dengan Cara Tunai adalah pembayaran yang menggunakan uang kartal/fisik (uang kertas dan logam) sebagai alat pembayaran.
17. Pembayaran dengan Cara Non-Tunai adalah pembayaran tanpa menggunakan uang kartal/fisik sebagai alat pembayaran berupa APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) seperti cek, bilyet giro, nota debit dan/atau uang elektronik (*Card based dan server based*) lainnya.
18. Penyetoran adalah suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan penyerahan sejumlah uang yang diterima dari hasil pembayaran wajib retribusi, pihak yang terlibat, mekanisme, batas waktu, penentuan tempat penyetoran, alat yang digunakan sampai dengan penerima setoran.
19. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan retribusi di RPH Daerah.

### Pasal 3

Penyusunan Peraturan Walikota ini bertujuan :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. Tertib pengadministrasian dalam pemungutan, pembayaran dan penyetoran retribusi RPH; dan
- c. Meningkatkan pendapatan asli daerah.

### Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi di RPH Daerah.

## BAB III OBJEK DAN SUBJEK RPH

### Pasal 5

- (1) Objek Retribusi RPH yaitu pelayanan penyediaan fasilitas RPH yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk pelayanan pemeriksaan Kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penyediaan jasa tukang potong hewan.

## Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi RPH yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan RPH beserta fasilitasnya.
- (2) Subjek Retribusi RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau Petugas pemotong hewan.

## BAB IV BESARAN TARIF RETRIBUSI RPH

### Pasal 7

Besaran Tarif Retribusi RPH yaitu :

- a. Sewa Kandang Karantina adalah sebagai berikut :
  1. Sapi/kuda/kerbau Rp.5.000,- Ekor/hari;
  2. Kambing/domba Rp. 4.000,- Ekor/hari; dan
  3. Babi Rp. 4.000,- Ekor/hari.
- b. Pemakaian tempat pemotongan hewan :
  1. Sapi/kuda/kerbau Rp.85.000,- Ekor/hari;
  2. Kambing/domba Rp. 71.000,- Ekor/hari; dan
  3. Babi Rp. 71.000,- Ekor/hari.
- c. Pemeriksaan/pengawasan Ternak sebelum dan setelah dipotong di RPH :
  1. Sapi/kuda/kerbau Rp. 5.000,- Ekor/hari;
  2. Kambing/domba Rp. 5.000,- Ekor/hari; dan
  3. Babi Rp. 5.000,- Ekor/hari.
- d. Pembersihan Kulit Sapi Rp. 2.000,- Ekor/hari
- e. Biaya Pemeriksaan Kesehatan :
  1. Jasa dokter hewan Rp. 15.000,-/Hewan
  2. Tindakan medis ringan :
    - Pengobatan kulit s/d Rp. 15.000,-/ekor
    - Pemberian vitamin (injeksi) s/d Rp. 15.000,-/ekor
    - Pemberiaan Antibiotik (injeksi) s/d Rp. 15.000,-/ekor

## BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

### Pasal 8

- (1) Retribusi RPH dipungut dengan menggunakan SKRD, karcis atau kupon dan kartu langganan/bulanan.
- (2) Karcis, kupon dan kartu langganan/bulanan diterbitkan oleh Kepala Dinas dan/atau Pejabat yang ditunjuk, diberi nomor urut, wajib dilegalisasi oleh Kepala Dinas dan/atau pejabat yang ditunjuk serta diberi stempel Dinas.
- (3) Format, bentuk dan ukuran karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

f

- (4) Pemungutan Retribusi dihitung perhari sejak hewan berada di RPH sampai dengan dilakukan pelaksanaan penyembelihan dan diperiksa kesehatannya terlebih dahulu oleh Dinas.
- (5) Pemeriksaan kesehatan hewan dilaksanakan di RPH.
- (6) Pemeriksaan kesehatan hewan dilakukan oleh dokter hewan atau petugas pemeriksa lainnya yang ditugaskan oleh Kepala Dinas.
- (7) Petugas pemeriksa kesehatan hewan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (8) Pemungutan retribusi dapat dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk atau juru pungut yang ditugaskan oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan pemungutan Retribusi RPH.
- (9) Pejabat yang ditunjuk atau Juru Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memberikan karcis kepada Wajib Retribusi untuk dijadikan dasar pembayaran retribusi.

## BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

### Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi melakukan Pembayaran Dengan Cara Tunai dan Non Tunai.
- (2) Bank yang ditunjuk dan/atau Bank Umum lainnya menerima pembayaran sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bukti pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Retribusi dengan cara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetak merupakan alat bukti hukum yang sah dan berlaku sebagai alat bukti pembayaran.
- (4) Retribusi RPH juga dapat dilakukan Pembayaran Dengan Cara Non Tunai ke Kas Daerah, melalui *Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)*.

## BAB VII ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

### Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Seluruh penerimaan retribusi yang diterima oleh Bendahara Penerima harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Walikota atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

## Pasal 11

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 1% (satu persen) per bulan dari retribusi yang terhutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dihitung untuk 1 (satu) bulan berjalan sejak STRD diterbitkan.
- (3) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 12

- (1) Penagihan retribusi terhutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran tertulis.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dan diterbitkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran berakhir.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran tertulis disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (4) Format surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 13

- (1) Surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) adalah Surat Teguran Pertama.
- (2) Apabila 7 (tujuh) hari terhitung tanggal Surat Teguran Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban pelunasan retribusi terutang, maka Kepala Dinas memberikan surat teguran kedua kepada Wajib Retribusi untuk melunasi retribusi terutang.
- (3) Apabila 7 (tujuh) hari terhitung tanggal Surat Teguran Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban pelunasan retribusi terutang, maka Kepala Dinas memberikan teguran ketiga kepada Wajib Retribusi untuk melunasi retribusi terutang.
- (4) Apabila 7 (tujuh) hari setelah surat teguran ketiga diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajib Retribusi tidak melaksanakannya, Kepala Dinas dapat menghentikan sementara kegiatan usaha yang masih dilaksanakan oleh pelaku pelanggaran.
- (5) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (6) Tenggang waktu untuk penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan Kepala Dinas oleh pelaku pelanggaran.

- (7) Apabila setelah 15 (lima belas) hari Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pelaku pelanggaran tidak mematuhi Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan yang berisi tidak mengizinkan Wajib Retribusi melakukan pemotongan sampai retribusi yang terutang dibayarkan.
- (8) Berdasarkan ketentuan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Surat Teguran dan/atau Surat Tagihan Retribusi Daerah diterbitkan, Wajib Retribusi tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud, Wajib Retribusi dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 103 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan terhadap Objek Retribusi dapat diambil alih oleh Dinas.

#### Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 15

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruh atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 16

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan kepada wajib retribusi.

f



#### Pasal 17

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Wajib Retribusi.
- (2) Mekanisme pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
  - b. Kepala Dinas melakukan pemeriksaan, menganalisa dan mempertimbangkan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi terhadap Wajib Retribusi untuk dapat diterima atau ditolak dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan/ Penelitian; dan
  - c. Berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b, Walikota menerbitkan Surat Keputusan tentang diterima atau ditolak permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (3) Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung diterimanya permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi tidak ada jawaban dianggap permohonan dikabulkan.

#### Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon.
- (7) Bentuk dan isi SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

f

- (2) Kedaluwarsa penagih Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagih dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagih sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Mekanisme penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kepala Dinas melakukan pemeriksaan, menganalisa dan mempertimbangkan permohonan penghapusan piutang retribusi daerah yang kedaluwarsa terhadap Wajib Retribusi untuk dapat diterima atau ditolak dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan/penelitian;
  - b. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan/penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas mengajukan permohonan penghapusan kepada Walikota disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. Berdasarkan permohonan Kepala Dinas, Walikota menetapkan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa; dan hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa.

### BAB VIII PELAPORAN RETRIBUSI

#### Pasal 21

Kepala Dinas melaporkan realisasi penerimaan dan retribusi hasil pelaksanaan pungutan Retribusi RPH kepada Walikota setiap 1 (satu) bulan melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada :

- (1) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
- (2) Inspektorat Daerah.

BAB IX  
PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Retribusi RPH dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerjasama dengan :
  - a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
  - b. Inspektorat;
  - c. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  - e. Kepolisian Republik Indonesia; dan/atau
  - f. Institusi teknis terkait lainnya.





BAB X  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
Pada tanggal 26 Juni 2024

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Kota	
Asisten I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis PKP	

PENJABAT WALIKOTA AMBON,  
  
DOMINGGUS NICODEMUS KAYA

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 26 Juni 2024



SEKRETARIS KOTA AMBON,  
  
  
AGUS RIRIMASSE

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2024 NOMOR 17

f.

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA AMBON  
 NOMOR 17 TAHUN 2024  
 TANGGAL 26 JUNI 2024  
 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN  
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
 RUMAH POTONG HEWAN

FORMAT KARCIS

 PEMERINTAH KOTA AMBON DINAS PERTANIAN & KETAHANAN PANGAN  <b>KARCIS RETRIBUSI POTONG BABI</b>  <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">Rp. 85.000,-</div> No. _____  NAMA : _____ ALAMAT : _____ MENYEMBELIH SEEKOR : _____ BERAT BADAN : _____ JENIS KELAMIN : _____ RAS : _____ DIPOTONG TANGGAL : _____	 PEMERINTAH KOTA AMBON DINAS PERTANIAN & KETAHANAN PANGAN  <b>KARCIS RETRIBUSI POTONG BABI</b>  <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">Rp. 85.000,-</div> No. _____  NAMA : _____ ALAMAT : _____ MENYEMBELIH SEEKOR : _____ BERAT BADAN : _____ JENIS KELAMIN : _____ RAS : _____ DIPOTONG TANGGAL : _____
--	--

**Keterangan Bentuk, Ukuran dan Warna Karcis Retribusi Potong Babi**

Ukuran : 1/6 Folio / 16cm x 7cm  
 Warna Huruf Cetakan : Hitam  
 Nomor Seri : Cetak Warnah Merah  
 Warna Kertas : Putih  
 Jenis Kertas : HVS 60gr  
 Isi : 100 lembar  
 Porporasi : Harus Diporporasi

Dijilid dengan cover berwarna coklat, cover belakang menggunakan kertas karton

Keterangan untuk penggunaan Karcis :  
 Kiri untuk Bendahara Penerimaan  
 Kanan untuk Wajib Retribusi

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Kota	[Signature]
Asisten I/II/III	[Signature]
Kabag Hukum	[Signature]
Kadis PKP	[Signature]


PENJABAT WALIKOTA AMBON,

  
 [Signature]  
 DOMINGGUS NICODEMUS KAYA

f.

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA AMBON  
 NOMOR 17 TAHUN 2024  
 TANGGAL 26 JUNI 2024  
 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN  
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
 RUMAH POTONG HEWAN


FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

 <p><b>PEMERINTAH KOTA AMBON</b>  <b>DINAS PERTANIAN &amp; KETAHANAN PANGAN</b>          Alamat : Jl. Sultan Hairun No. 1, Kota Ambon, Maluku.          Telp. (0911) 53302</p>	<p><b>SURAT TAGIHAN          RETRIBUSI DAERAH          (STRD)          PENYEDIAAN TEMPAT</b></p>	Nomor Kohir :
<p><b>NOMOR VIRTUAL ACCOUNT :</b> .....</p>		
<p>Tahun : .....          Nama : .....          Alamat : .....          NORD : .....          Tanggal Jatuh Tempo : .....</p> <p>I. Dasar Penagihan          Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPRD) Nomor : .....</p> <p>Objek retribusi : .....</p> <p>II. Dari hasil penelitian dan pemeriksaan SKRD tersebut di atas maka jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <p>1. Jumlah pokok retribusi yang kurang bayar Rp.          2. Jumlah Denda/Bunga Rp.          3. Jumlah Keseluruhan ( 1 + 2 ) RP.</p> <p><i>Terbilang :</i> .....</p>		
<p>Perhatian :</p> <p>1. Penyetoran dilakukan di Dinas/Kantor Kas Umum Daerah kepada Pejabat yang ditunjuk.          2. Penyetoran dapat dilakukan dengan cara tunai atau non tunai melalui Teller Bank, ATM, QRIS, Internet Banking, Mobile Banking dan atau menggunakan e-Wallet.          3. Apabila STRD ini tidak atau kurang bayar setelah waktu 30 hari sejak diterima, maka dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) perbulan.</p>		
<p style="text-align: right;">Ambon, ..... / ..... / .....</p> <p style="text-align: right;">Kepala Dinas,</p> <p style="text-align: right;">Nama NIP.</p>		

..... **GUNTING DISINI** .....

<b>TANDA TERIMA</b>	
Nama : .....	
Alamat : .....	
NRWRD : .....	
	Ambon, .....
	Yang Menerima ttd ( Nama Jelas )

<i>PARAF KOORDINASI</i>	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I/II/III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
Kadis PKP	<i>[Signature]</i>

PENJABAT WALIKOTA AMBON,  
  
*[Signature]*  
 DOMINGGUS NICODEMUS KAYA

f.

LAMPIRAN III  
 PERATURAN WALIKOTA AMBON  
 NOMOR 17 TAHUN 2024  
 TANGGAL 26 Juni 2024  
 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN  
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
 RUMAH POTONG HEWAN

FORMAT SURAT TEGURAN



**PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**DINAS PERTANIAN & KETAHANAN PANGAN**  
 Jalan Sultan Hairun No.1

Ambon, .....  
 Kepada Yth.  
 .....  
 NRWRD  
 \_\_\_\_\_

Di -  
Tempat

**SURAT TEGURAN (PERTAMA/KEDUA/KETIGA\*)**  
 Nomor : .....

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Retribusi Rumah Potong Hewan sebagai berikut :

Objek Retribusi	Tahun	Nomor dan Tanggal SPRD, STRD, SK Pembetulan*	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tagihan (Rp.)
1	2	3	4	5
<b>Jumlah</b>				

Dengan huruf : (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa, maka dimohon kepada saudara agar melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah masing-masing Surat Teguran (Pertama/Kedua/Ketiga\*) diterima.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut diatas, dimohon Saudara segera melapor kepada pejabat yang ditunjuk dan/atau Bendahara Penerima pada Dinas.

\*Coret yang tidak perlu

KEPALA DINAS,  
  
 NAMA / NIP


PARAF KOORDINAS	
Sekretaris Kota	[Signature]
Asisten I/II/III	[Signature]
Kabag Hukum	[Signature]
Kadis PKP	[Signature]





PENJABAT WALIKOTA AMBON,  
  
 DOMINGGUS NICODEMUS KAYA

f.

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN WALIKOTA AMBON  
 NOMOR 17 TAHUN 2024  
 TANGGAL 26 JUNI 2024  
 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN  
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
 RUMAH POTONG HEWAN

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR

 <p><b>PEMERINTAH KOTA AMBON</b>  <b>DINAS PERTANIAN &amp; KETAHANAN PANGAN</b>          Alamat : Jl. Sultan Hairun No. 1, Kota Ambon, Maluku          Telp. (0911) 53302</p>	<p><b>S K R D L B</b>  <b>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI</b>  <b>DAERAH LEBIH BAYAR</b>          Masa Retribusi :          Tahun. :</p>	NO. SPRD :			
Nama : ..... Alamat : ..... NORD : ..... Jenis Retribusi : ..... Alamat Objek Retribusi : ..... No. Nota Perhitungan : .....					
1. Berdasarkan Pasal 95 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas Pelaksanaan Kewajiban : Rekening Retribusi <input type="text"/> Jenis Retribusi. : .....					
2. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terhutang adalah sebagai berikut :					
	1.	Dasar Pengenaan	Rp.		-
	2.	Retribusi yang terhutang / pokok	Rp.		-
	3.	Kredit Retribusi yang dibayar	Rp.		-
	4.	Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terhutang ( 3 - 2 )	Rp.		-
Dengan Huruf :					
<b>PERHATIAN :</b> 1. Pengembalian Kelebihan Retribusi dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR)					
Tempat, Tanggal Bulan Tahun					
Kepala Dinas  Ttd  Nama NIP.					

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Kota	
Asisten I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis PKP	

PENJABAT WALIKOTA AMBON,



DOMINGGUS NICODEMUS KAYA

f